

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG CERAI GUGAT TERHADAP
HUKUM ADAT DAYAK IBAN DI KECAMATAN KENDAWANGAN
KABUPATEN KETAPANG**

**A. Analisis Hukum Adat Dayak Iban Kecamatan Kendawangan Kabupaten
Ketapang tentang Cerai Gugat**

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu.¹ Adapun hukum adat menurut Soepomo sebagai berikut:

Hukum adat adalah hukum *non-statutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat-berakar pada kebudayaan tradisionil. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.²

Sedangkan hukum Islam oleh TM. Hasbi Ash Shiddieqy didefinisikan sebagai hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai

13. ¹E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 1966, hlm.

²Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: UI Press, 1966, hlm. 7.

dengan kebutuhan masyarakat.³

Dalam hubungannya hukum adat dengan hukum Islam, bahwa dalam bahasa Aceh dikatakan, "hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat diceraikan". Di Minangkabau juga dikatakan bahwa hukum adat dengan hukum Islam saling menopang, karena yang disebut adat itu adalah bagaimana melaksanakan syara' (agama). Namun para penulis Barat mengatakan bahwa hubungan hukum adat dengan hukum Islam di Minangkabau sebagai 2 (dua) unsur yang bertentangan (*complict*). Mereka melancarkan teori mengadu domba, memecah-belah ibarat orang membelah bambu yang satu (sebelah) diangkat sedangkan sebelah lagi diinjak.⁴

Menurut Van Vollen Houven dan Bzn Ter Haar, hukum adat harus dipertahankan sebagai hukum golongan bumiputra, sebab kalau hukum adat didesak maka hukum Islam yang akan berlaku. Sedangkan menurut Bzn Ter Haar antara hukum adat dengan hukum Islam tidak mungkin bersatu karena titik tolaknya berbeda (*complicf*). Hukum adat bertitik tolak dari kenyataan hidup yang sesungguhnya dan hukum Islam dari kitab-kitab hukum saja.⁵

Para orientalis Barat selalu menggambarkan keduanya seakan-akan dua kelompok yang terpisah yang tidak mungkin dipertemukan (*complicten leer*), seperti pertentangan antara hukum perdata adat dan perdata Islam dalam perkawinan. Menurut orientalis Barat tersebut perkawinan dalam hukum

³TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 29

⁴Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 33

⁵Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 203.

Islam sebatas kontak antara pribadi-pribadi yang melangsungkan pernikahan saja. Akan tetapi, menurut hukum adat, perkawinan adalah yang menghubungkan antara 2 (dua) keluarga. Tentang kewarisan diberikan contoh klasik yang memperlihatkan pertentangan antara hukum Islam dan hukum adat di Minangkabau. Namun tidak disadari oleh mereka dari Barat itu sejak abad yang lalu telah lahir kesepakatan antara *ninik mamak* alim ulama di Minangkabau. Kesepakatan itu dilaksanakan dalam suatu kerapatan adat dan *ninik mamak* (penguasa adat) di Bukit Marapalam dalam Perang Paderi yang melahirkan rumusan pepatah adat "Hukum adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah." Maksudnya, hukum adat bersendi syara' (agama), agama bersendikan kitabullah (Al-Qur'an).⁶

Masalah hubungan hukum adat dengan hukum Islam, dapat dilihat dari sudut *al ahkam al khamsah*, yaitu 5 (lima) kaidah hukum Islam yang mengatur tingkah laku manusia, yaitu sebagai berikut.

1. Larangan (haram).
2. *Fardh* (kewajiban).
3. *Makruh* (celaan).
4. Sunah (anjuran).
5. *Jaiz* atau *mubah*, *halal*, *ibahah*, boleh.

Dalam kaidah terakhir, yaitu *mubah* ini, adat dapat dimasukkan asal tidak bertentangan dengan akidah hukum Islam. Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *'urf* atau adat itu sebagai salah satu alat atau metode pembentukan

⁶Idris Ramulyo, *op.cit.*, hlm. 33.

hukum Islam. Pernyataan ini sejalan dengan patokan pembentukan garis hukum: *Al adatu muhaksamat*, artinya adat dapat dijadikan hukum."⁷ Adat yang dimaksud adalah kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam istilah muamalah bukan ibadah. Menurut Sobhi Mahmassani, agar adat kebiasaan dapat dijadikan aturan hukum, maka diperlukan syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Adat itu diterima oleh perasaan, akal sehat, dan diakui oleh masyarakat umum.
2. Sudah berulang kali terjadi dan telah berlaku umum dalam masyarakat.
3. Telah ada pada waktu transaksi dilangsungkan.
4. Tidak ada persetujuan lain antara kedua belah pihak.
5. Tidak bertentangan dengan nas *Al-Quranulkarim* dan hadis Rasulullah Saw, atau tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁸

Berpijak pada uraian tersebut, hukum adat Dayak Iban dalam hal perceraian ada akulturasi atau percampuran dengan hukum Islam, namun hukum adat Dayak Iban tidak sepenuhnya menerima hukum Islam. Akulturasi atau percampuran antara hukum adat Dayak Iban dengan hukum Islam terlihat dari prinsip kedua sistem hukum itu yang mensyaratkan perceraian harus ada alasan yang kuat. Namun tidak sepenuhnya hukum Islam ini masuk dalam hukum adat Dayak Iban, sebab ganti rugi atau tebusan dalam hukum adat Dayak Iban terlalu memberatkan bagi suami atau bagi istri. Sedangkan dalam

⁷T.M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 226 – 228.

⁸Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam*. Terj. Ahmad Sodjono, Bandung: PT. Al-Maarif, 1976, hlm. 262.

hukum Islam bahwa *mut'ah* dan atau *iwad* pada prinsipnya sama sekali tidak memberatkan suami istri yang mengajukan cerai.

Dengan demikian percampuran antara hukum adat Dayak Iban dengan Hukum Islam hanya dalam bagian yang sangat kecil yaitu keduanya tidak memperlonggar perceraian melainkan harus dipenuhinya syarat dan alasan yang bisa diterima terjadinya perceraian. Dalam KHI misalnya seseorang yang hendak melakukan perceraian dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam harus ada alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar *taklik talak*.

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam adat Dayak Iban bahwa perceraian itu sangat dipersulit, hal itu terbukti dari denda atau ganti rugi yang harus diberikan suami kepada istrinya yang dicerai. Denda atau ganti rugi ini akan lebih berat lagi jika yang meminta cerai pihak istri. Dengan demikian, perceraian itu sebagai sesuatu yang tidak sederhana. Jika ditinjau dari hukum Islam, bahwa pada dasarnya dalam hukum Islam pun perceraian itu tidak mudah tetapi harus ada alasan yang kuat. Apalagi jika perceraian itu atas inisiatif istri yang disebut *khulu* maka ini lebih berat lagi karena istri harus memiliki alasan yang kuat. Akan tetapi mengenai ganti rugi tidak seberat adat Dayak Iban. Dengan kata lain, dalam hukum Islam, ganti rugi berupa *mut'ah* (inisiatif perceraian dari suami) dan *iwad* (inisiatif perceraian dari pihak istri) tidak berat seperti ganti rugi hukum adat Dayak Iban.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Hukum Adat Dayak Iban di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dalam Cerai Gugat

Dalam adat Dayak Iban bahwa perceraian itu sangat dipersulit, hal itu terbukti dari denda atau ganti rugi yang harus diberikan suami kepada istrinya yang dicerai. Denda atau ganti rugi ini akan lebih berat lagi jika yang meminta cerai pihak istri. Dengan demikian, perceraian itu sebagai sesuatu yang tidak sederhana.

Jika ditinjau dari hukum Islam, bahwa pada dasarnya dalam hukum Islam pun perceraian itu tidak mudah tetapi harus ada alasan yang kuat. Apalagi jika perceraian itu atas inisiatif istri yang disebut *khulu* maka ini lebih berat lagi karena istri harus memiliki alasan yang kuat. Akan tetapi mengenai ganti rugi tidak seberat adat Dayak Iban. Dengan kata lain, dalam hukum Islam, ganti rugi berupa *mut'ah* (inisiatif perceraian dari suami) dan *iwad* (inisiatif perceraian dari pihak istri) tidak berat seperti ganti rugi hukum adat Dayak Iban. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menganalisis masalah ini perlu dikemukakan pandangan ulama sebagai berikut:

1. Mengenai *Paramuyang*

Dalam hukum adat Dayak Iban apabila seorang suami meminta cerai dari istrinya maka suami dikenakan sanksi adat berupa apa yang disebut *paramuyang*

Sedangkan dalam hukum Islam, apabila apabila suami menceraikan istrinya, maka itu berarti inisiatif perceraian datang dari suami yang kemudian disebut *talaq*. Karena perceraian itu atas kehendak suami maka suami memberi *mut'ah* yaitu pemberian barang kenangan-kenangan pada istri yang dicerai.

Mengenai hukumnya *mut'ah* ini terdapat perbedaan pendapat. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa pemberian untuk menyenangkan hati istri (*mut'ah*) tidak diwajibkan untuk setiap istri yang dicerai. Fuqaha Zhahiri berpendapat bahwa *mut'ah* wajib untuk setiap istri yang dicerai. Segolongan fuqaha berpendapat bahwa *mut'ah* hanya disunatkan, tidak

diwajibkan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Malik. Abu Hanifah berpendapat bahwa *mut'ah* diwajibkan untuk setiap wanita yang diceraikan sebelum digauli, sedang suami belum menentukan maskawin untuknya.⁹

Syafi'i berpendapat bahwa *mut'ah* diwajibkan untuk setiap istri yang diceraikan manakala pemutusan perkawinan datang dari pihak suami, kecuali istri yang telah ditentukan maskawin untuknya dan diceraikan sebelum digauli. Jumhur ulama juga memegang pendapat ini.¹⁰ Abu Hanifah beralasan dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (الأحزاب: 49)

Artinya: orang-orang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menggaulinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya." (QS. al-Ahzab: 49).¹¹

Maka Allah mensyaratkan *mut'ah* diberikan pada istri yang belum di-*dukhul*. Allah berfirman:

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ (البقرة: 237)

Artinya: Jika kamu menceraikan istri-istri sebelum kamu menggauli mereka, padahal kamu telah menentukan maskawin bagi

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 73.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 74.

¹¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 672.

mereka, maka bayarlah separuh dari maskawin yang telah kamu tentukan itu." (QS. al-Baqarah: 237).¹²

Dari ayat ini dapat diketahui bahwa istri tidak memperoleh *mut'ah* apabila telah ada penentuan maskawin dan talak terjadi sebelum ada pergaulan. Sebab, apabila pemberian maskawin untuk istri tidak wajib, tentu pemberian *mut'ah* untuknya lebih tidak wajib lagi.

Menurut Ibnu Rusyd, pendapat ini sungguh membingungkan karena apabila maskawin belum ditetapkan untuknya, maka ditetapkanlah *mut'ah* sebagai penggantinya, dan apabila separuh maskawin dikembalikan dari tangan istri, maka tidak ditetapkan sesuatu pun untuknya.¹³

Mengenai firman Allah:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (البقرة: 236)

Artinya: Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula)." (QS. al-Baqarah: 236).¹⁴

Syafi'i mengartikan perintah tentang *mut'ah* pada ayat ini kepada keumuman orang perempuan yang ditalak, kecuali orang perempuan yang telah ditetapkan maskawinnya dan diceraikan sebelum digauli. Sedangkan fuqaha Zhahiri mengartikan perintah memberikan *mut'ah* itu kepada keumumannya. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa orang perempuan yang memperoleh *khulu'* tidak memperoleh *mut'ah*, karena kedudukannya

¹² *Ibid.*, hlm. 58.

¹³ Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 74.

¹⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, op.cit.*, hlm. 58.

sebagai pihak yang memberi, seperti halnya wanita yang ditalak sebelum digauli sesudah ada penentuan maskawin.

Dalam pada itu, fuqaha Zhahiri mengatakan bahwa *khulu'* adalah aturan syara', itu bisa yang memperoleh dan bisa memberi. Dalam mengartikan perintah memberikan *mut'ah* itu "sunah". Malik beralasan dengan firman Allah pada akhir ayat tersebut, yaitu:

حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (البقرة: 236)

Artinya: Yang demikian itu merupakan ketentuan (kewajiban) bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. al-Baqarah: 236).¹⁵

Yakni bagi orang yang bermurah hati dalam berbuat baik, dan sesuatu hal yang termasuk dalam urusan kemurahan dan kebaikan hati tidak termasuk perkara yang wajib.

Dalam Pasal 1 butir (i) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan, *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talaq berupa benda atau uang dan lainnya. Dalam Pasal 158 KHI dinyatakan, *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: (a) belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al-dukhul*; (b) perceraian itu atas kehendak suami. Jika syarat ini tidak dipenuhi maka *mut'ah* sunnat diberikan oleh bekas suami (Pasal 159 KHI). Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Pasal 160 KHI).

Berdasarkan keterangan tersebut, maka perceraian dengan memberi *mut'ah* ini tidak memberatkan suami karena disesuaikan dengan

¹⁵ *Ibid.*,

kemampuan suami. Berbeda halnya dengan hukum Dayak Iban yang membebani suami dengan keharusan memberi ganti rugi atau tebusan berupa uang *pasasarah* sebesar 3000.000 rupiah ditambah "*sebuah tajau tambah sisik nasi oleng beras*". Walaupun terasa berat tapi ini sudah jadi adat yang tidak boleh dilanggar. Jika tidak dipenuhi maka tidak bisa bercerai.

2. Mengenai '*Iwad*

Dalam hukum adat Dayak Iban apabila seorang istri meminta cerai dari suaminya maka istri dikenakan sanksi adat yang sama dengan suami yang meminta cerai yaitu berupa apa yang disebut *paramuyang* ditambah dengan kandangnya, yaitu yang disebut sebagai *kalakar* selain dicabut haknya atas semua anak dan harta benda perolehan juga dikenakan hukum *parakelah*.

Sedangkan dalam hukum Islam, jika istri yang meminta cerai, itu berarti inisiatif perceraian datang dari pihak istri yang kemudian disebut *khulu'* dan istri harus memberi ganti rugi atau tebusan yang disebut *iwad*.

Iwad atau pembayaran ganti-rugi dari isteri kepada suami adalah suatu yang paling pokok dan prinsipil dalam masalah *khulu'*. Jika *iwad* tidak ada, maka *khulu'* pun tidak akan ada. Mengenai jumlah pembayaran ganti rugi itu, menurut pendapat Imam Syafi'i, tidak ada ketentuannya, boleh sebanyak mahar, boleh kurang atau lebih daripadanya, dan boleh pula dengan benda lain, hutang dan manfaat. Menurut madzhab Syafi'i,

sesuatu yang sah di jadikan mahar, boleh dijadikan *iwad* dalam *khulu'*.¹⁶

Alasannya, antara lain firman Allah Surat Al-Baqarah 229:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (البقرة: 229)

Artinya: Tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya (QS. Al-Baqarah: 229).¹⁷

Khulu' adalah akad atas sesuatu, sama dengan nikah. Syarat sesuatu benda yang dibayarkan itu antara lain, diketahui dengan jelas, mampu menyerahkannya seketika dan hak milik isteri secara sah. Lagi pula *khulu'* itu adalah akad timbal balik, sama dengan jual-beli atau mahar.

Jika suami mengkhulu' isterinya dengan sesuatu benda yang tidak diketahui dengan jelas, seperti sehelai pakaian dalam lemari, atau dikhulu'nya dengan persyaratan yang *fasid* (rusak), seperti tidak akan membelanjainya ketika hamil, maka *khulu'*nya itu jatuh menjadi *talak bain*, dengan kewajiban membayar mahar *mitsil* (mahar yang layak dan wajar).

Perbedaan pendapat ulama tentang boleh atau tidak diambilnya lebih banyak dari apa yang pernah diberikannya kepada isterinya. Imam Syafi'i dan Malik berpendapat boleh diambilnya lebih banyak dari yang diberikannya, jika isteri itu *nusyuz* (melawan suami). Imam Malik mengemukakan alasan firman Allah Surat Al-Baqarah 229: "Maka tiada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk

¹⁶ Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam Setiap Ada Pintu Masuk Tentu Ada Jalan Keluar*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994, hlm. 111

¹⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit.*, hlm. 55.

menebus dirinya." Menurut Ibnu Baththal, jumhur (sebagian besar) ulama membolehkan suami mengambil lebih dari yang pernah diberikannya kepada isterinya. Imam Malik mengakui tidak ada larangan mengambil lebih dari mahar, cuma mengambil lebih dari yang diberikan itu tergolong akhlak yang kurang baik¹⁸.

Berdasarkan uraian di atas, maka *iwad* itu tidak memberatkan istri untuk bercerai, karena mengenai jumlah pembayaran ganti rugi itu, tidak ada ketentuannya, boleh sebanyak mahar, boleh kurang atau lebih daripadanya, dan boleh pula dengan benda lain, hutang dan manfaat. Berbeda halnya dengan hukum Dayak Iban yang meletakkan denda berat pada istri yang meminta cerai pada suaminya. Menurut hukum adat Dayak Iban, jika istri yang meminta cerai, maka si isteri dikenakan denda yang lebih berat dari suami yaitu uang *pasasarah* sebesar 3000.000 rupiah ditambah suatu barang yang disebut "*sebuah tajau tambah sisik nasi oleng beras*" serta membayar kembali *paramuyang* ditambah dengan kandangnya, yaitu yang disebut sebagai *kalakar* selain dicabut haknya atas semua anaknya dan harta benda perolehan atau dikenakan hukum *parakelah*.

Dengan demikian, jelaslah bahwa hukum adat Dayak Iban bertentangan dengan hukum Islam dalam hal menentukan besarnya ganti rugi atau tebusan bagi suami atau istri yang mengajukan cerai.

¹⁸ Fuad Said, *op.cit.*, hlm. 112.